



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT**

Gedung Keuangan Negara Bandung  
Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung  
Telp: (022) 4238634, 4230129 Ext. 161 Fax: (022) 4238634



## PENGANTAR

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-53/KN.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis *BSC*.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini,



kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bandung,  
**Kepala Kantor,**

**Tavianto Noegroho**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I</b> Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Isu Strategis .....	4
D. Sistematika Laporan .....	12
<b>BAB II</b> Perencanaan Kinerja .....	13
A. Perjanjian Kinerja .....	15
B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2022.....	15
C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2022 .....	17
D. Sasaran Program/Kegiatan .....	18
E. Pengukuran Kinerja.....	22
F. Monitoring Kinerja.....	23
<b>BAB III</b> Akuntabilitas Kinerja.....	25
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	26
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	28
C. Kinerja lainnya.....	71
<b>BAB IV</b> Penutup .....	78

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2022.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Propinsi Jawa Barat. Pengelolaan Barang Milik Negara di Jawa Barat dikomandani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat meliputi :

1. KPKNL Bandung (Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota/Kab. Sumedang).
2. KPKNL Bekasi (Kota/Kab. Bekasi)
3. KPKNL Bogor (Kota/Kab. Bogor, Kota/Kab. Depok, Kota/Kab. Sukabumi, Kab.Cianjur)
4. KPKNL Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang)
5. KPKNL Tasikmalaya (Kota/Kab. Tasikmala, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab.Pangandaran)
6. KPKNL Cirebon (Kota/Kab.Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)






Adapun Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
  1. Subbagian Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari:
  1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
  2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II
  3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III
- c. Bidang Penilaian, terdiri dari:
  1. Seksi Penilaian I
  2. Seksi Penilaian II
- d. Bidang Piutang Negara, terdiri dari:
  1. Seksi Piutang Negara I
  2. Seksi Piutang Negara II
- e. Bidang Lelang, terdiri dari:
  1. Seksi Bimbingan Lelang I
  2. Seksi Bimbingan Lelang II
- f. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, terdiri dari:
  1. Seksi Kepatuhan Internal
  2. Seksi Hukum
  3. Seksi Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat yang saat ini membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL Cirebon dan KPKNL Tasikmalaya.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:





Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat didukung oleh 288 (dua ratus delapan puluh delapan) pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, akuntansi, penilai dan lain-lain dengan alokasi pembagian jumlah pegawai pada Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah : 56 (lima puluh enam) orang pegawai
2. KPKNL Bandung : 44 (empat puluh empat) orang pegawai
3. KPKNL Bekasi : 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai
4. KPKNL Bogor : 48 (empat puluh delapan) orang pegawai
5. KPKNL Purwakarta : 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai
6. KPKNL Tasikmalaya : 32 (tiga puluh dua) orang pegawai
7. KPKNL Cirebon : 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai

### C. Isu Strategis

Penetapan arah organisasi secara formal telah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024. Berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Visi : Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Paling tidak ada tiga hal penting yang bisa diambil dari visi ini, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, serta kemakmuran rakyat. Ukuran keberhasilan DJKN ditandai dengan tiga hal ini. Pertama DJKN harus menjadi pengelola kekayaan negara. Kedua, pengelola yang baik harus profesional dan akuntabel. Profesional berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Sementara, akuntabel berarti, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat



dipertanggungjawabkan. Kemudian, pengelola yang baik juga harus ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan pada akhirnya dapat berdampak pada kemakmuran rakyat.

Mungkin muncul pertanyaan, kenapa hanya kekayaan negara? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita kaji dari dasar hukum atas mandat yang diberikan kepada DJKN. Berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup kekayaan negara yang menjadi tugas DJKN meliputi bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Berdasarkan dasar hukum ini telah jelas bahwa, yang dimaksud kekayaan negara dalam visi DJKN adalah meliputi seluruh bidang yang saat ini menjadi tugas dan fungsi DJKN.

Kembali pada tiga frasa penting dari visi DJKN, yaitu pengelola kekayaan negara, profesional dan akuntabel, dan kemakmuran rakyat, maka harus kita uraikan lebih lanjut terkait dengan apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketiga hal tersebut. Strategi manajemen yang efektif paling tidak harus terdiri atas tiga hal, yaitu mampu mendefinisikan *core business*, mampu menjabarkan tujuan serta makna pencapaiannya, dan disertai target yang mampu memandu eksekusi strategi dan sistem pengukurannya mampu mencerminkan perkembangan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan ketiga frasa tersebut ke dalam kerangka yang lebih operasional, sehingga secara nyata dapat diwujudkan oleh seluruh jajaran DJKN. Salah satu definisi yang paling baik dari sebuah visi tentu adalah misinya. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi misi DJKN agar visi tersebut dapat tercapai.

#### **Misi DJKN:**

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dilihat dari kelima misi tersebut, maka untuk menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, DJKN harus mampu berada pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. pengelolaan kekayaan negara yang aman secara fisik, administrasi, dan hukum, yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, tingginya tingkat penguasaan fisik, tingginya kualitas laporan keuangan (opini WTP/tidak adanya temuan material), terselesaikannya regulasi yang memadai, dan adanya legalitas kepemilikan;
2. peningkatan tata kelola investasi pemerintah yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait tata kelola investasi pemerintah, perencanaan investasi yang *fit for purpose*, tingginya kualitas laporan investasi pemerintah (opini WTP/tidak adanya temuan material), dan penyaluran investasi pemerintah yang sesuai perencanaan;



3. lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif yang ditandai dengan beberapa indikator seperti, terselesaikannya regulasi yang memadai terkait lelang, transaksi lelang yang efektif (rendahnya lelang TAP/tingginya kenaikan harga), market share lelang yang mampu bersaing di pasar, serta tidak adanya temuan material dalam proses lelang.

Ketiga kondisi di atas harus kita capai dengan *trajectory* target yang jelas dan terukur dalam peta strategi setiap unit, serta tentunya ada *progress* realisasi dari tahun ke tahun.

Indikator penting selanjutnya yang mencerminkan bahwa pengelolaan kekayaan negara telah dilakukan dengan baik adalah adanya dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pengelolaan kekayaan negara yang kita lakukan terhadap kemakmuran rakyat. Terkait hal ini, amanat konstitusi kita sudah sangat jelas menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara itu dikelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Di sinilah perwujudan peran yang harus diemban DJKN dalam merepresentasikan peran negara.

Dari sisi tugas dan fungsi, maka kebijakan yang bisa digunakan terkait dengan perwujudan kemakmuran rakyat adalah kebijakan di bidang fiskal. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian. Jika kondisi perekonomian semakin baik, maka tentunya akan mendorong tercapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, ada dua alat kendali yang dapat kita digunakan, jika DJKN ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Pertama, yaitu dari sisi penguatan kapasitas penerimaan negara dan kedua dari sisi pengendalian belanja. Hal ini jelas sesuai dengan misi ke-1 DJKN, yaitu mewujudkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara dan misi ke-3, yaitu meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Fungsi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara tentu saja dilakukan dengan memanfaatkan aset-aset *undercapacity* dalam kerangka komersial. Selain dapat menghasilkan PNBPN, pemanfaatan aset yang optimal juga dapat menstimulus peningkatan titik-titik pergerakan ekonomi di sekitar lokasi aset.

Sementara itu, di sisi pengendalian belanja dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan aset pemerintah dengan menggunakan aset *idle* yang ada, baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi maupun program-program pemerintah. Selain itu, pengendalian belanja juga dapat dilakukan melalui penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) agar anggaran atas pengadaan/pemeliharaan aset tetap sesuai dengan standar yang ada. Penelaahan RKBMN juga dapat dilakukan untuk menentukan skala prioritas pengadaan aset, yang tentunya disesuaikan dengan program prioritas pemerintah.

Kebijakan di bidang fiskal lainnya, adalah terkait dengan perencanaan, penyaluran, dan pemantauan investasi pemerintah. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan oleh DJKN tentu harus berpedoman pada program-program apa yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Penyaluran investasi harus diarahkan ke BUMN, lembaga, atau instansi yang secara langsung berperan sebagai operator pemerintah dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, DJKN juga harus memastikan bahwa



investasi yang telah disalurkan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan. Beberapa kegiatan ini saat ini telah dilakukan oleh DJKN.

Tidak hanya terbatas pada bidang fiskal, DJKN juga memiliki peran dalam di bidang moneter, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lebih sehat. Sebagai salah satu pengelola aset terbesar di Indonesia, DJKN sedang mengalami kondisi aset surplus, dimana masih terdapat sisa aset yang *undercapacity*, yang dapat dioptimalkan, baik secara komersial maupun sosial. Aset surplus tersebut juga merupakan salah satu *supply* aset dalam pasar properti. Oleh karena itu, DJKN dapat juga berperan sebagai aset *supplier*/pelaku pasar dalam sektor properti. Melalui peran ini dan sesuai fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, DJKN dapat turun langsung ke dalam sektor ini sebagai pengendali harga untuk menghindari adanya potensi *bubble*. Fungsi pengendali harga juga dapat dilakukan melalui fungsi penilaian. Sesuai misi ke-4 DJKN, yaitu mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, maka diharapkan suatu saat DJKN memiliki basis data penilaian yang komprehensif dengan tingkat *coverage* yang luas. Basis data nilai wajar yang secara kontinue diperbaharui, dianalisis, dan disampaikan ke publik akan menjadi salah satu referensi bagi para pelaku pasar khususnya properti sebelum proses transaksi dilakukan.

Fungsi dalam bidang moneter lainnya adalah di bidang lelang. Nilai transaksi lelang yang senantiasa meningkat setiap tahunnya tentunya akan diiringi dengan perluasan *market share* (pangsa pasar). Sebagai salah satu transaksi yang berkarakter, pengemasan lelang yang menarik masyarakat, akan menjadikan transaksi ini sebagai salah satu instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan misi ke-5 DJKN, yaitu mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk mewujudkan misi ini adalah *e-auction*. Perangkat ini cukup efektif sebagai alat pengendalian (transparansi dan akuntabilitas) maupun optimalisasi transaksi lelang. Perangkat ini sejatinya juga sejalan dengan tren jual beli masyarakat yang saat ini lebih didominasi oleh media transaksi *online*. Oleh karena itu, *e-auction* dengan karakternya yang unik, mungkin saja suatu saat bisa setara dengan media transaksi *online* lainnya. Semakin transaksi lelang dikenal oleh masyarakat, tentu sumbangan lelang terhadap pergerakan perekonomian semakin tinggi.

Selain fungsinya sebagai regulator dan supervisor, DJKN juga secara langsung juga berperan sebagai operator untuk memastikan kebutuhan aset pemerintah terpenuhi dengan optimal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, DJKN juga dapat mengalokasikan aset-aset yang *undercapacity* kepada pemerintah daerah, yayasan sosial, dan masyarakat melalui mekanisme hibah. Pengalihan aset kepada pemerintah daerah atau yayasan sosial bertujuan untuk membantu pemenuhan aset di daerah sehingga pelayanan publik di daerah lebih optimal. Sedangkan, pengalihan aset kepada masyarakat sejalan dengan salah satu program reformasi agraria, yaitu redistribusi aset, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kapital masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi di masyarakat setempat.

Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, begitu beragamnya tugas dan fungsi DJKN tersebut merupakan tantangan sebagai *merging organization* untuk mewujudkan DJKN sebagai



organisasi dengan proses bisnis modern dan organisasi yang *multitasking/skill/spesialisasi*. Kondisi-kondisi yang ingin kita capai tidaklah sederhana, membutuhkan upaya dan kerja keras dalam mewujudkannya. Kualitas organisasi ditentukan oleh dua hal, yaitu seberapa bagus programnya dan seberapa profesional pegawainya. Kita sudah memiliki program yang dituangkan dalam Renstra DJKN Tahun 2020-2024, maka selanjutnya adalah tergantung bagaimana profesionalitas kita sebagai jajaran pejabat/pegawai DJKN dalam menyikapinya.

Kemudian dalam menjalankan perannya, DJKN menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang dinamis. Seiring perkembangan pelaksanaan demokrasi, masyarakat semakin menuntut pengelolaan kekayaan negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik. Sementara itu perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, demikian pesat yang memungkinkan perubahan proses bisnis untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Dari dinamika perubahan lingkungan tersebut melahirkan peluang dan tantangan yang harus diantisipasi oleh DJKN. Dari sisi internal DJKN juga mengalami perkembangan organisasi yang cukup signifikan. Dimulai dari reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2007, dimana DJKN telah banyak mengalami kemajuan dari sisi SDM, proses bisnis, dan organisasi. Dengan kemajuan tersebut terkandung keunggulan atau kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun demikian dalam usianya yang lebih dari satu dasawarsa, secara faktual relatif masih ada kelemahan atau ruang perbaikan yang telah diidentifikasi untuk segera dapat diatasi. Untuk mewujudkan misi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara di tengah perubahan lingkungan organisasi yang melahirkan peluang dan tantangan diperlukan roadmap sebagai pemikiran strategis yang memiliki perspektif jauh ke depan, inspiratif, dan implementatif sehingga menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis DJKN. Roadmap juga disusun untuk menguatkan komitmen atas aspirasi yang dinamis di lingkup internal dan eksternal. Selanjutnya, untuk senantiasa dikuatkan dalam ingatan (*positioning*) maka telah dicanangkan hal-hal yang merupakan sebuah “Roadmap to a Distinguished Asset Manager” melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan negara Tahun 2019 – 2028 (Roadmap To A Distinguished Asset Manager).

Distinguished Asset Manager merupakan komitmen untuk menjadi manajer aset dengan model manajemen aset yang (1) kontributif dalam mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional, (2) berperan penting (*instrumental*) dalam mencapai misi Kementerian Keuangan sebagai salah satu proses bisnis utama, (3) otoritatif atau paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang menjadi acuan untuk diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional, serta (4) adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya. Roadmap ini merupakan pedoman (*living document*) yang akan ditinjau ulang setiap 3 tahun sekali (*rolling plan*) dimana pemilik dari roadmap atau *business owner* adalah Pengelola Barang, manajer investasi pemerintah, regulator perlelangan dan Pelelang, regulator penilaian aset negara, serta para Penilai menjadi pemilik sekaligus pelaksana dokumen, dan akan terlibat aktif di dalam peninjauan dan



penyempurnaannya. Pengguna Barang dan pemangku kepentingan sebanyak mungkin dilibatkan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan.

#### **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2022 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang Addendum kontrak kinerja bila ada.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun, target Addendum dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan : a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir; b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; c. standar nasional (jika ada).
3. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

###### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

##### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan serta perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan dalam menyusun strategi DJKN yang dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN.

### B. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2021


Inisiatif strategis adalah kegiatan atau tindakan khusus yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana dan tonggak. Inisiatif Strategis Kanwil DJKN Jabar Tahun 2022, yaitu:

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	

### C. Peta Strategi Kanwil DJKN Jabar Tahun 2022

Peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi.

Adapun peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2022 ada 4 (empat), yang terdiri atas: *Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Proses Perspective dan Learning and Growth Perspective.*



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka pencapaian program-programnya. Peta strategi Kemenkeu Two terdiri dari 4 (empat) prespective yaitu:

#### 1. Stakeholder perspective

*Perspective* yang berkaitan dengan *stakeholder* untuk mengetahui kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari sasaran strategis yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.

#### 2. Customer perspective

*Perspective* yang berkaitan dengan *Customer* seperti Kementerian/Lembaga, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang, dan Balai Lelang/PL II. *Customer perspective* terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dan sasaran strategis Birokrasi dan layanan public yang Agile, Efektif, dan Efisien

#### 3. Internal process perspective

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. *Internal process perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif, Edukasi yang Efektif, dan Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

#### 4. Learning and growth perspective

Merupakan sumber daya internal Kanwil DJKN Jawa Barat yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu SDM yang Kompeten, Organisasi yang *fit-for-purpose*, dan Pengelolaan Keuangan yang Optimal.



#### D. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 10 (sepuluh) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2021 dijabarkan dalam 12 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Edukasi yang Efektif;
8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
9. SDM yang Kompeten;
10. Organisasi yang fit for purpose;
11. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;
12. Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-N Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.54
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		8b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
12.	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55

Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2022 adalah:

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2022

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>							
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
	1c-N Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>							



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,54	4,54
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	6b-N Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>7</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
	8b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
<b>9</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>10</b>	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>							
	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	-	-	-	-	-	-	75



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	10b-N Nilai review pengelolaan kinerja							
11	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
12	<b>Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif</b>							
	12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

### E. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022 DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar Rp. 120%;
- b. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan lainnya;
- c. Status capaiannya IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh indeks capaian IKU;
- d. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencaaiannya memungkinkan melebihi target;
- e. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Maximize  
 Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target.  

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
2. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Minimize  
 Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target.  

$$\text{Indeks Capaian IKU} = [1 + (1 - \text{realisasi}/\text{target})] \times 100\%$$



3. Perhitungan untuk IKU yang memiliki polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

$$I = \frac{I_n + I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

#### F. Monitoring Kinerja

Monitoring adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Hasil monitoring digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Periode monitoring kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi.

Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dialog kinerja. Bimbingan adalah arahan dalam mengerjakan sesuatu yang inisiatifnya datang dari atasan kepada bawahan untuk penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian kinerja.

Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun non formal antara atasan dan bawahan untuk mengkaji kemajuan target kinerja Pegawai berdasarkan laporan berkala.

Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh atasan langsung dengan tujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan capaian target kinerja Pegawai yang bersangkutan.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : kemampuan menjawab dan konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:



### A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jabar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Jabar tahun 2022 adalah sebesar 114,21% naik dibandingkan capaian NKO tahun 2021 sebesar 110,25%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 12 (duabelas) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU.

#### Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	126.84%	120.00%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%	43.98%	120.00%
		1c-N Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100.00%	120.00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	114.68%	114.68%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	242.24%	120.00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	4,54	4,54
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	80%	120.00%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	223.23%	120.00%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	107.28%	107.28%
		4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	24000%	120.00%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	1.35%	120.00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	99.25%	107.88%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Lelang yang Efektif	6b-N Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	0.42%	120.00%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	95.18	108.78%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	88.35%	103.94%
		8b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%	100.00%	103.09%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	-	75	-
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	97.05	120%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	94.50%	98.95%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.93	110.70%

Sehingga dari hasil capaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114, 21%.

NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot iku dan bobot persektif. NKO tahun 2022 ini lebih baik dari tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 110,28 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja harus dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja terhadap 12 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan fokus dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



## 1. Sasaran Strategis 1 :

### **Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian adalah :**

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi, terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu :

#### **1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara

#### **Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:**

##### **1). PNBPN BMN**

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

##### **2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)**

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.



### 3). PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian
- Bea lelang batal atas permintaan penjual,
- Biaya permohonan lelang,
- Denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang,
- Uang jaminan pembeli wanprestasi,
- Perijinan Balai Lelang dan PL II
- Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- Kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II
- Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

<b>Formula:</b>
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$
<b>Tujuan Strategis:</b>
Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

#### Realisasi Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP : Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-21</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	33.39%	58.49%	58.49%	87.06%	87.06%	126.84%	126.84%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

#### 1b-CP Persentase Produktifitas Lelang

Produktifitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

<b>Formula:</b>		
<b>Capaian:</b>	$\frac{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Laku} - \sum \text{Realisasi frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang} - \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang Sukarela atau Perorangan yang laku dengan nilai pokok lelang} \leq \text{Rp } 500.000,-}$	x 100%
<b>Tujuan Strategis:</b>		
Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.		



Target IKU persentase produktifitas lelang adalah sebesar 36%.

Frekuensi lelang tahun 2022 adalah 63.661.

Frekuensi Lelang laku 27.997 atau 43.98%

Sehingga capaian/realisasi IKU Persentase produktifitas lelang adalah sebesar 120%.

#### Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP : Persentase produktivitas lelang (Bidang Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	
Realisasi	29.99%	28.67%	28.67%	39.55%	39.55%	43.98%	43.98%	
Capaian	120%	114.67%	114.67%	120%	120%	120%	120%	

IKU presentasi produktifitas lelang muncul pada tahun 2018. Pada tahun-tahun sebelumnya, adalah persentase pencapaian frekuensi lelang. Frekuensi lelang diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang dalam suatu periode tertentu.

#### Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase pencapaian frekuensi lelang	*) 9.415	79,37% 9.730	68.21% 7.137	98.38% 7.532	120% 63.661
Frekuensi Lelang Laku	1.993	2.472	1.676	2.600	27.997

#### 1c-N Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

##### Definisi:

IKU ini merupakan bagian dari IS RBTK Kemenkeu Tahun 2022 yang mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan Regional Chief Economist (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. RCE merupakan perwakilan Kemenkeu di wilayah regional yg dibentuk dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan, bekerja sama dengan seluruh SMV Kemenkeu. DJPb sebagai koordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk pertemuan regular RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya). Unit eselon I yang terkait dalam IKU ini adalah BKF, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, dan DJPPR. Sinergi Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, dan SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama di pusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di daerah.

Formula IKU Kemenkeu-Wide:  $\frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait RCE}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait RCE}} + \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait UMKM}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait UMKM}}$

Formula IKU Kemenkeu-One:  $\frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait RCE}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait RCE}} + \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait UMKM}}{\text{Target Milestone IS RBTK terkait UMKM}}$

##### Keterangan:

1. Pada level Kemenkeu-Wide diukur berdasarkan realisasi atas IS RBTK seluruh unit eselon I terkait tugas RCE dan pengembangan UMKM
2. Pada level Kemenkeu-One diukur berdasarkan realisasi atas IS RBTK masing-masing unit eselon I sesuai ruang lingkup terkait tugas RCE dan pengembangan UMKM



<b>Tujuan:</b>
IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

#### Realisasi Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	<b>SS : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>							
	<b>1b-CP : Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-22</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	-	-	-	-	-	80%	80%	
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

#### 2a-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$$



Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1c-CP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	6.03%	41.15%	41.15%	70.60%	70.60%	158.33%	158.33%	
Capaian	24.10%	82.31%	82.31%	94.13%	94.13%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara telah memenuhi target yaitu sebesar 158.33% bahkan melebihi target 100% yang telah ditetapkan.

**2 Sasaran Strategis 2 :**

**Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa, dengan indikator kinerja utama yaitu:**

**2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang.**

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Rincian Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP:							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	22.23%	49.10%	49.10%	76.60%	76.60%	114.68%	114.68%	
Capaian	111.14%	104,64%	104,64%	109,43%	109,43%	120%	120%	



Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2022 adalah sebesar Rp.3.885.000.000.000,00.

Capaian	$\sum$ Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II *	x 100%
	Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian + Pokok Lelang PL II	

Perincian Capaian Realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal			Target	Realisasi
2a-CP	P/M	Persentase Realisasi Pokok Lelang	MAX/TLK	
		Kanwil DJKN Jawa Barat	Rp 1.620.000.000.000	Rp 1.182.138.456.336
		KPKNL Bandung	Rp 665.300.000.000	Rp 858.706.963.527
		KPKNL Bekasi	Rp 592.200.000.000	Rp 840.642.534.786
		KPKNL Bogor	Rp 681.600.000.000	Rp 968.067.603.183
		KPKNL Purwakarta	Rp 256.500.000.000	Rp 453.432.212.088
		KPKNL Tasikmalaya	Rp 56.100.000.000	Rp 80.723.133.330
		KPKNL Cirebon	Rp 159.300.000.000	Rp 239.218.594.211
		Target/Realisasi Pokok Lelang	<b>Rp 4.031.000.000.000</b>	<b>Rp 4.622.929.497.461</b>

Secara keseluruhan, persentase capaian adalah 114.68%% melebihi dari target 100% yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaiannya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Jumlah pokok Lelang	2.109.793.957.893	2.905.637.939.325	3.421.997.169.275	4.396.862.585.573	4.622.929.497.461

**2b-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara**

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:



1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2022

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	24.09%	38.84%	38.84%	226.79%	226.79%	242.24%	242.24%	
Capaian	96.35%	77.69%	77.69%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara telah memenuhi target yaitu sebesar 242,24% bahkan mencapai target dua kali lipat dari target 100% yang telah ditetapkan.

### 3 Sasaran Strategis 3 :

**Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi, dengan indikator kinerja utama yaitu:**

#### **3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada **terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*)**.



Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: **(a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.**

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$  = tidak puas

$1 < x \leq 2$  = kurang puas

$2 < x \leq 3$  = cukup puas

$3 < x \leq 4$  = puas

$4 < x \leq 5$  = sangat puas

Capaian kinerja pada kanwil merupakan rata-rata hasil survei kepuasan pada kanwil dan KPKNL adalah:

**Capaian = Rata-rata indeks kepuasan pada Kanwil dan KPKNL**

Capaian IKU tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 105,32% dari target sebesar 4,54 dapat tercapai sebesar 4,78

#### Perincian Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Kanwil/KPKNL	Target	Realisasi
Kanwil	4,78	4,78
Bandung	4,80	4,80
Bekasi	4,80	4,80
Bogor	4,57	4,57
Purwakarta	4,73	4,73
Tasikmalaya	4,77	4,77
Cirebon	4,97	4,97
Rata-rata	<b>4,78</b>	<b>4,78</b>



Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan lelang yang optimal							
	2a-N: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	4.54	4.54	
Realisasi	-	-	-	-	-	4.78	4.78	
Capaian	-	-	-	-	-	<b>105.32</b>	<b>105.32</b>	

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan, merupakan penjabaran dari sasaran Program Pelayanan Publik yang Prima. Pada tahun-tahun sebelumnya Sasaran Programnya adalah Kepuasan Pengguna layanan yang Tinggi dengan IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Indeks kepuasan pengguna layanan	4.59	4.61	4.68	4.75	4.78

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan kepada *stakeholder*. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan Kanwil DJKN Jabar. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh Kanwil DJKN Jawa barat sebanyak 16 layanan unggulan yang melayani masyarakat secara langsung. Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi 9 unsur yaitu penerapan sanksi, kesesuaian pembayaran, waktu penyelesaian, akses terhadap kantor pelayanan, lingkungan pendukung, keterampilan petugas, sikap petugas, kesesuaian prosedur dan informasi persyaratan. Keberhasilan ini disebabkan:

- a. Seluruh unsur pelayanan pada Kanwil DJKN Jabar selalu mengedepankan sikap proaktif yang bernuansa pelayanan prima kepada *stakeholder*.
- b. Komunikasi dan inisiasi antara *stakeholder* dengan petugas terjalin dengan baik hal ini disebabkan adanya informasi yang cukup dari pamflet dan sosialisasi pelayanan kepada *stakeholder*.

**4. Sasaran Strategis 4 :**

**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).



- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal

**Indikator kinerja utamanya yaitu :**

**4a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK**

IKU ini baru muncul pada tahun 2020. IKU ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

1. perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
2. pengurusan piutang negara; dan
3. pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

1. seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan
2. pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

**Rincian Capaian Realisasi IKU**

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan lelang yang optimal							
	2a-N: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan.							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	
Realisasi	-	75.45%	75.45%	75.70%	75.70%	80.19%	80.19%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



#### 4b-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus *clean and clear* (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Formula penghitungan capaian IKUnya yaitu :

Capaian =	$\frac{\sum \text{bidang tanah yang telah disertifikatkan}}{\sum \text{target bidang tanah yang akan disertifikatkan}}$	x 100%



Target bidang tanah yang disertipikatkan adalah 1.515 bidang tanah BMN dengan realisasi bidang tanah yang disertipikatkan adalah 3.382 bidang tanah BMN atau 223,23% dari target yang telah ditentukan.

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	5a-CP:							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	-	20%	20%	-	20%	100%	100%	
Realisasi	-	15.92%	15.92%	-	15.92%	105.54%	105.54%	
Capaian	-	79.60%	79.60%	-	79.60%	105.54%	105.54%	

Capaian program sertipikasi tanah yang dimulai pada tahun 2013 tersebut dapat dilihat realisasi dalam 5 (lima) tahun terakhir dalam tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	1.515	3.382	223.23%
2021	848	895	105.54%
2020	621	627	100.97%
2019	116	122	105,17%
2018	242	393	162.40%

#### 4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas
2. BKPN Penarikan
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

<b>Formula:</b>
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\text{target Penyelesaian BKPN}} \times 100\%$
<b>Tujuan:</b>
Percepatan penyelesaian outstanding piutang negara dengan memprioritaskan penyelesaian BKPN yang sudah lama pengurusannya di PUPN



Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	5a-CP:							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	23.45%	46.17%	46.17%	79.45%	79.45%	107.28%	107.28%	
Capaian	93.81%	92.34%	92.34%	105.93%	105.93%	107.28%	107.28%	

**4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Formula penghitungan capaian IKUnya yaitu :

Capaian =	$\frac{\sum \text{asset yang dievaluasi kinerjanya}}{\sum \text{target asset yang akan dievaluasi}}$	x 100%

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4b-N: Persentase							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	26.24%	59.43%	59.43%	84.01%	84.01%	24000%	24000%	
Capaian	120%	120%	120%	112.02%	112.02%	120%	120%	

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) telah melampaui target yaitu 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.



## 5. Sasaran Strategis 5 :

**Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional, dengan nilai indikator utama, yaitu :**

### 5a - CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Tujuan Strategis IKU Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian adalah Mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam pengambilan keputusan pengelolaan BMN.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula: Rata-rata Deviasi	
Deviasi =	$  (A-B) / B  $
A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan	
B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan	
= Nilai Mutlak	



<b>contoh 1</b>
Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%
<b>contoh 2</b>
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)
<b>contoh 3</b>
Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 dengan memberikan faktor penyesuaian berdasarkan kebijakan pengelola dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

#### Rincian Capaian Realisasi IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	<b>SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
	<b>5a-CP:</b>							
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.I</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d. Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-21</b>	<b>Pol/KP</b>
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	
Realisasi	0.10%	0.19%	0.19%	1.19%	1.19%	1.35%	1.35%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 6. Sasaran Strategis 6 :

### Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

**Indikator utamanya, yaitu :**

#### 6a-N Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak



diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Target capaian e-Auction dan e-Conventional Auction adalah sebesar 92% dari realisasi frekuensi lelang.

**Formula:**

$$\text{CAPAIAN IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi e auction} + \sum \text{e conven}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang}} \times 100\%$$

**Tujuan Strategis:**

- 1) Menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang;
- 2) Memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun;
- 3) Menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negative;
- 4) Menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBPN lelang; dan
- 5) Perbaiki citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan

Target IKU persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebesar 92%.

Frekuensi lelang tahun 2022 adalah 8.768.

Frekuensi Lelang *e-auction* 8.702 atau 99.25%

Frekuensi Lelang *e-conventional* 42 atau 0.48%

Sehingga capaian/realisasi IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction adalah sebesar 99.73%.

**Realisasi Capaian IKU**

**Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction**

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	6a-N : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	0,25%	97,24%	97,24%	99,69%	99,25%	99,73%	
Capaian	<b>0.27%</b>	<b>105,70%</b>	<b>105,70%</b>	<b>108,36%</b>	<b>107,88%</b>	<b>108,40%</b>	



### 6b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang\* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBP dari Biad PPN dan Bea Lelang adalah 10%

Formula:		
Realisasi Deviasi PNBP Biad PPN	Formula IKU: $  (A-B) / B  $	
	A: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi FocusPN	
	B: Total Data Realisasi PNBP Biad PPN pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN	
Realisasi Deviasi PNBP Bea Lelang	Formula IKU: $  (A-B) / B  $	
	A: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*	
	B: Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN	
Perhitungan Total Realisasi IKU:		
Periode Laporan	Rumus	Periode Data
Q1:	$(\text{Rata-rata dari Deviasi PNBP PN} + \text{Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang}) / 2$	Jan s.d. Mar 2022
Q2	$(\text{Rata-rata dari Deviasi PNBP PN} + \text{Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang}) / 2$	Jan s.d. Jun 2022
Q3	$(\text{Rata-rata dari Deviasi PNBP PN} + \text{Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang}) / 2$	Jan s.d. Sep 2022
Q4	$(\text{Rata-rata dari Deviasi PNBP PN} + \text{Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang}) / 2$	Jan s.d. Dec 2022
Tujuan Strategis:		
Akurasi penyajian Data PNBP DJKN		



Berikut rincian deviasi Deviasi PNBP Lelang dan Deviasi PNBP Piutang Negara per KPKNL yang berada di wilayah Kanwil DJKN Jawa Barat:

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	MIN/TLK	Q1	Q2	Sem 1	Q3	s.d. Q3	Q4	2022
Deviasi PNBP	10%	1%	1%	1%	0%	2%	0%	2%
Kanwil DJKN Jabar	10%	0,63%		0,63%				0,63%
KPKNL Bandung	10%	0,63%	0,86%	0,86%	0,22%	0,22%	0,05%	0,05%
KPKNL Bekasi	10%	0,00%	0,08%	0,08%	0,04%	0,04%	0,00%	0,04%
KPKNL Bogor	10%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	
KPKNL Purwakarta	10%	0,00%	0,00%		2,50%	2,50%	0,00%	2,50%
KPKNL Tasikmalaya	10%	0,00%	0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	5,30%
KPKNL Cirebon	10%	5,30%	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	2,48%	2,48%
<b>Capaian IKU</b>		<b>0,99%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>

### Realisasi Capaian IKU

#### Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif						
	6b-N : Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/ TLK
Realisasi	0,99%	0,22%	0,22%	0,52%	0,42%	0,42%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

## 7. Sasaran Strategis 7

Edukasi yang efektif dengan kinerja utama, yaitu:

### 7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.



Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan *feedback* yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Indeks diukur dalam skala 1-100 dengan rincian:

$0 \leq x \leq 20$  = sangat tidak efektif

$20 < x \leq 40$  = tidak efektif

$40 < x \leq 60$  = kurang efektif

$60 < x \leq 80$  = efektif

$80 < x \leq 100$  = sangat efektif

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Kuisisioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas bimbingan teknis dapat diunduh pada tautan:

[http://bit.ly/FormatKuesioner\\_KertasKerjaReviu](http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu)

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas :

- 1) tingkat pemahaman,
- 2) kualitas materi,
- 3) kualitas fasilitator, dan
- 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).



Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) Kualitas materi (bobot 15%),
- 3) Kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) Kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: [http://bit.ly/FormatKuesioner\\_KertasKerjaReviu](http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu)

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

- $0 \leq x \leq 20$  = sangat tidak memuaskan
- $20 < x \leq 40$  = tidak memuaskan
- $40 < x \leq 60$  = cukup memuaskan
- $60 < x \leq 80$  = memuaskan
- $80 < x \leq 100$  = sangat memuaskan

Realisasi Tingkat efektivitas dan edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 dapat tercapai 91.84 (sangat memuaskan) atau sebesar 105.56% dari target yang ditetapkan sebesar 87.

Formula:	
Capaian IKU =	$\frac{\text{Tingkat Efektivitas Edukasi kepada Pengguna Jasa + Tingkat Efektivitas Bimbingan Teknis kepada KPKNL}}{2}$

Tujuan Strategis:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pemahaman para pengguna layanan sehingga lebih patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh DJKN;</li> <li>2. Mengenalkan instansi DJKN kepada masyarakat; dan</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM pada KPKNL</li> </ol>

### Realisasi Capaian IKU

#### Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Edukasi yang Efektif						
	IKU : Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	-	87,5	87,5	-	-	87,5	Max/AV
Realisasi	-	95,32	95,32	-	-	95,18	
Capaian	-	<b>108,94%</b>	<b>108,94%</b>	-	-	<b>108,78%</b>	



## 8. Sasaran Strategis 8

**Pengawasan dan pengendalian yang efektif kinerja utama, yaitu:**

### **8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima
	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Berita acara serah terima
<b>Formula:</b>		
Capaian IKU =	Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2019 s.d. semester I 2020 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L	x 100%



Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan **pengelola barang** periode semester II 2019 s.d. semester I 2020

**Tujuan Strategis:**

Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L

**Rincian Capaian Realisasi IKU**

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						
	8a-CP : Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	-	85%	Max/AV
Realisasi	-	88,33%	88,33%	-	-	88,35%	
Capaian	-	<b>120%</b>	<b>120%</b>	-	-	<b>103,94%</b>	

**8b-N Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**

Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan adalah serangkaian proses kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang telah ditetapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen adalah saran perbaikan yang disampaikan oleh Itjen, yang berkaitan dengan temuan dalam LHP maupun hasil kajian atas current issue.

Mekanisme tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan dengan menginput narasi tindak lanjut beserta dokumen/bukti pendukung ke dalam aplikasi team central. Capaian kinerja diakui pada saat narasi tindak lanjut beserta dokumen/bukti pendukung tersebut telah diinput ke dalam aplikasi team central.

Tindak lanjut diakui sebagai capaian kinerja apabila tindak lanjut tersebut pada aplikasi team central telah mendapat status selesai/tuntas dari Itjen.

**Formula:**

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{tindak lanjut rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas pada aplikasi team central (Kanwil + KPKNL)}}{\sum \text{saldo rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (Kanwil + KPKNL)}} \times 100\%$$

**Tujuan Strategis:**

- 1) menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen
- 2) mencegah terjadinya temuan berulang



Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan dan Pengendalian yang efektif						
	8b-N : Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	97%	Max/AV
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	<b>103,09%</b>	

9. Sasaran Strategis 9

**SDM yang Kompeten kinerja utama, yaitu:**

**8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

SDM yang kompetitif adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Hal ini berarti bahwa Pegawai selain memenuhi *Hard Competency* juga harus memenuhi *Soft Competency*.

Pegawai yang memenuhi *hard and soft competency* ditunjukkan dengan kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi pegawai yang dimiliki. Kompetensi pegawai salah satunya ditunjukkan dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti.

IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP) dengan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI.



Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. Bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
2. Bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. Bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;
4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2022 tidak diperhitungkan di unit barunya;
5. Pegawai pada unit non-eselon.

**Formula:**

$$\text{Capaian IKU} = \text{Capaian Utama} + \text{Capaian Tambahan}$$

$$\text{Capaian Utama} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Tambahan} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah melebihi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 20\%$$

**Tujuan Strategis:**

Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan

Untuk menghitung realisasi capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai terdapat 2 (dua) komponen capaian yaitu persentase capaian utama dan persentase capaian tambahan.

Realisasi persentase capaian utama yang dicapai adalah 100% dari target 100%

Realisasi persentase capaian tambahan yang dicapai adalah 20% dari target 100%

Maka hasil capaian IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai adalah sebesar 120% yang berasal dari realisasi capaian utama sebesar 100% ditambah dengan realisasi capaian tambahan sebesar 20%.



Rincian Realisasi IKU

10a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Satker Kanwil	Q1	Q2	Sem1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
a	Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria	17	42	42	48	48	49	49
	Kanwil DJKN Jawa Barat	17	42	42	48	48	49	49
b	Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria	17	42	42	48	48	49	49
	Kanwil DJKN Jawa Barat	17	42	42	48	48	49	49
c	Jumlah bawahan total	44	42	42	47	47	49	49
	Kanwil DJKN Jawa Barat	44	42	42	47	47	49	49
	% Capaian Utama	38,64%	100%	100%	102,13%	102,13%	100%	100%
	% Capaian Tambahan	38,64%	100%	100%	102,13%	102,13%	100%	100%
<b>Capaian IKU</b>		<b>46.36%</b>	<b>120%</b>		<b>122,55%</b>		<b>120%</b>	

Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	IKU : Persentase pengembangan kompetensi pegawai						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	Max/TLK
Realisasi	46,36%	120%	120%	122,55%	122,55%	122,55%	
Capaian	309,09%	300%	300%	163,40%	163,40%	120%	

IKU ini muncul pada tahun 2017. Adapun perbandingan capaiannya adalah:

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase Pengembangan Komptensi Pegawai.	105.38%	117.65%	120%	120%	120%

10. Sasaran Strategis 10

Organisasi yang fit-for-purpose dengan kinerja utama, yaitu:

10a.N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja



berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>
<p>Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). <b>MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.</b></p>		
Nilai	Predikat	
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik	
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik	
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik	
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik	
$< 50$	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik	
<b>Formula:</b>		
Nilai reviu pengelolaan kinerja		
<b>Tujuan Strategis:</b>		
Untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.		

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.



Rincian Persentase Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Organisasi yang fit for purpose						
	10a-N : Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	80	80	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	97.05	97.05	
Capaian	-	-	-	-	121,31%	120%	

### 11. Sasaran Strategis 11

**Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal dengan kinerja utama, yaitu:**

#### 11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Aspek kualitas terdiri atas
  - pencapaian keluaran
  - efisiensi
  - penyerapan anggaran atas pagu neto
  - konsistensi.
2. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas
  - Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)



- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP)
- Data Kontrak
- Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM)
- Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Perencanaan Kas (Renkas)
- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus
- Dispensasi.

**Formula:**

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

**Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA**  
**Q4= (60%x SMART + 40% x IKPA)**

**Tujuan:**

Memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan agar dalam melakukan perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berpedoman pada tata cara perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-2/MK.1/2019 tanggal 11 Maret 2019.

Realisasi Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Sasaran Strategis (SS) : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	11a-N : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (Bagian Umum)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	97,75%	94,69%	94,69%	95,21%	94,50%	94,50%	
Capaian	101,26%	99,15%	99,15%	99,70%	98,95%	98,95%	

Realisasi dari IKU terkait pada tahun 2022 adalah sebesar 94,50% dari target yang ditetapkan sebesar 95,5%.

Perbandingan Capaian

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	103%	98.68%	96.41%	95.11%	94.50%

Melihat table capaian diatas terlihat ada penurunan realisasi dibanding tahun 2021.



### **Isu Utama dan Implikasi** (*Apa yang Terjadi dan Implikasinya?*)

Reformulasi indikator perhitungan IKU PKPA pada Q4 tahun 2022 berbeda dengan Q1 s.d. Q3 2022. Reformulasi perhitungan capaian di Q1 s.d. Q3 2022 hanya menggunakan nilai IKPA dari OMSPAN, sedangkan pada Q4 2022 gabungan antara nilai IKPA dari OMSPAN ([spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id)) dengan bobot 40% dan nilai SMART DJA ([smart.kemenkeu.go.id](http://smart.kemenkeu.go.id)) dengan bobot 60%.

### **Akar Masalah** (*Mengapa hal tersebut terjadi?*)

1. Indikator penyerapan pada IKPA OMSPAN terjadi karena nilai akhir merupakan nilai rata-rata setiap triwulan sehingga walaupun pada Q4 mencapai penyerapan anggaran sebesar 95,55% dari target trajectorynya sebesar 90%, nilai akhirnya tidak maksimal karena realisasi Q2 dan Q3 dibawah trajectorynya.
2. Indikator Deviasi Hal. III DIPA pada IKPA OMSPAN terjadi karena realisasi anggaran pada beberapa bulan mempunyai deviasi yang cukup besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) akibat dari adanya pergeseran beberapa kegiatan yang telah direncanakan.
3. Indikator Efisiensi pada SMART DJA yang berbanding terbalik dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun dan memiliki nilai yang cukup signifikan.
4. Indikator pengelolaan UP dan TUP pada IKPA OMSPAN terjadi karena adanya penyetoran sisa TUP sebesar 3.000.000 sehingga menjadi nilai pengurang.

**Tindakan yang Telah Dilaksanakan** oleh Kanwil DJKN Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut adalah :

- Telah berkoordinasi dengan Bidang Teknis pemilik kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan DIPA sesuai dengan perencanaan yang dicantumkan pada perencanaan RPD. Namun karena satu dan lain hal ada penyesuaian waktu pelaksanaan pada beberapa kegiatan
- Telah melakukan update RPD dengan melakukan Revisi Hal. III DIPA pada setiap awal Triwulan berkenaan.
- Telah berkoordinasi dengan Bidang Teknis terkait dengan pencapaian output setiap RO.
- Telah memaksimalkan penggunaan TUP sesuai dengan perencanaan



Kanwil DJKN Jawa Barat juga telah mempersiapkan rencana aksi untuk tahun 2023 yaitu:

- Memaksimalkan penyerapan anggaran setiap triwulan sesuai trajectory masing-masing.
- Berkoordinasi dengan pemilik kegiatan terkait timeline pelaksanaan kegiatan setiap bulan agar sesuai dengan perencanaan dan RPD.
- Berkoordinasi dengan UIC Bidang pemilik output terkait pencapaian output.
- Menghindari penggunaan mekanisme TUP agar meminimalisir adanya setoran TUP
- Memperhatikan indikator Efisiensi pada akhir tahun anggaran.

## 12. Sasaran Strategis 12

**Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif dengan kinerja utama, yaitu:**

### **12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan**

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran, diantaranya:

1. Efektivitas Komunikasi Publik
2. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)
3. Kolaborasi Pendukung Program Eksis

#### I. Pengukuran Efektivitas Komunikasi Publik:

Objek penelitian komponen ini adalah pelaksanaan/implementasi taktik sebagaimana ditentukan dalam Agenda Setting Kementerian Keuangan yang diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang wajib diamplifikasi oleh Unit Eselon I dan Kantor Vertikal.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif, meliputi 2 tahapan:

1. Tahapan Input (Bobot 33,33%)  
Diukur melalui ketersediaan dokumen Agenda Setting Kementerian Keuangan.
2. Tahapan Output (Bobot 66,67%)  
Diukur berdasarkan implementasi atas taktik komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Agenda Setting Kementerian Keuangan.



Komponen ini dilaksanakan oleh unit yang menangani kehumasan/komunikasi di Kantor Wilayah.

Pemantauan Tahapan Input dan Output Kantor Wilayah dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN (Direktorat Hukum dan Humas).

Nilai Komponen Pengukuran Efektivitas Komunikasi Publik pada Kantor Wilayah:

## II. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi)

### Item Penilaian

Jumlah Konten – nilai diambil dari jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu yang aktif membuat konten pada tiap-tiap unit dibagi dengan total jumlah pegawai pemangku tugas komunikasi kemenkeu satu di unit tersebut. Periode pengukuran bulanan.

Penilaian apabila dalam satu bulan :

1. Jumlah posting  $\geq$  jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 100
2. Jumlah posting minimal 75% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 90
3. Jumlah posting minimal 50% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 80
4. Jumlah posting minimal 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 70
5. Jumlah posting dibawah 25% jumlah pegawai yang ditugaskan (pemangku tugas) nilai 60

### Keterangan

Konten yang diangkat sesuai dengan konten yang dikoordinasikan oleh koordinator Kemenkeu Wide

Penilaian ditekankan pada partisipasi pemangku tugas komunikasi Kemenkeu satu.

Dalam hal terdapat unit yang pegawainya tidak ikut sebagai pemangku tugas komunikasi, maka realisasi dianggap telah tercapai.

## III. Kolaborasi Pendukung Program Eksis

Merupakan upaya dalam menyukseskan Program Eksis dalam bentuk Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu.



Item Penilaian

Jumlah kegiatan perencanaan taktik Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu.

Periode pengukuran semesteran.

Penilaian apabila dalam satu periode masa kerja tim :

1. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti = jumlah perencanaan taktik nilai 100
2. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 75% jumlah perencanaan taktik nilai 90
3. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 50% jumlah perencanaan taktik nilai 80
4. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti minimal 25% jumlah perencanaan taktik nilai 70
5. Jumlah realisasi taktik kolaboratif yang ditindaklanjuti di bawah 25% jumlah perencanaan taktik nilai 60

Keterangan

Dalam hal terdapat unit yang tidak ikut dalam Tim Kerja Kehumasan Kemenkeu, maka realisasi dianggap telah tercapai (nilai 100)

<b>Formula</b>
(capaian efektivitas komunikasi publik x 75%) + (Employee Advocacy x 12,5%) + (Kolaborasi Pendukung Program Eksis x 12,5%)
<b>Tujuan :</b>
Mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2022

Realisasi Capaian IKU

<b>Kanwil DJKN Jabar</b>	<b>Sasaran Strategis (SS) : Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif</b>						
	<b>12a-N : Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan</b>						
<b>T/R</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Sm.I</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y-21</b>	<b>Pol/ K P</b>
Target	-	3,55%	3,55%	-	3,55%	3,55%	Max/ TLK
Realisasi	-	3,89%	3,89%	-	3,93%	3,93%	
Capaian	-	109,58%	109,58%	-	110,70%	110,70%	



#### a. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam IKU, Kanwil DJKN juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting bagi performa organisasi dan mendukung target IKU Kemenkeu *One*, yaitu Sosialisasi Dan Publikasi Program/Kegiatan Kanwil DJKN Jabar Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan BMN.

Sosialisasi dan publikasi dalam artian menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas, mengandung tujuan agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada orang yang dituju (misal publikasi yang dilakukan oleh panitia pameran kepada semua orang agar datang pada pameran tersebut), serta memberikan manfaat terhadap penerima informasi.

Sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan melalui media yang berbeda-beda, misalnya melalui seminar, rapat, iklan, spanduk, poster, internet, radio, televisi, dan lain-lain.

Peran media baik itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kegiatan sosialisasi dan publikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era saat ini, kemampuan untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sangat bergantung pada media sebagai lini terdepan sumber informasi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan keinginan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai institusi seperti DJKN, sangat memerlukan peran media agar masyarakat semakin paham tentang tugas, fungsi, program dan kegiatan yang diemban dan telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi/publikasi ini adalah dapat memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan, dan pelayanan DJKN pada umumnya dan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara pada khususnya, masyarakat semakin paham mengenai mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kekayaan Negara sehingga akan sama-sama memiliki *control and balance*.

Pada tanggal 11 November 2022 yang lalu, DJKN menginjak umur yang ke-17 (tujuh belas) tahun. Sudah seharusnya keberadaan DJKN semakin eksis dan dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu punggawa Kementerian Keuangan yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Indonesia.

Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai bagian dari “Punggawa” tersebut, bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas fungsi dan peran DJKN, melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi yang terencana dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kanwil DJKN dalam rangka sosialisasi dan publikasi tentang tugas fungsi dan peran DJKN telah dilaksanakan melalui berbagai media yang berbeda, seperti media elektronik televisi dan radio, seminar, rapat dengan para pihak terkait selaku stakeholders, banner, leaflet, dan lain sebagainya.



Terhadap kegiatan publikasi, pelaksanaan strategi komunikasi dan amplifikasi agenda setting dilaksanakan dengan menggunakan platform media sosial Kanwil DJKN Jawa Barat maupun portal resmi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Platform	Jumlah Unggahan ( <i>Posting</i> )	Jangkauan ( <i>reach</i> )
1.	Portal Resmi Kanwil DJKN Jawa Barat ( <a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar">https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar</a> )	63	7.130
2.	Instagram @Kanwildjknjabar	408	48,443
3.	Facebook @Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat <a href="https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat">https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat</a>	387	3,197
4.	Twitter @kanwildjknjabar	265	6.814 ( <i>Impressions</i> )
5.	Youtube @kantowilayahdjknjawabarat	1	26



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Jawa Barat secara umum pada Tahun Anggaran 2022 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dan Persentase Produktifitas Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2022 tercapai sebesar **114,21 %** lebih tinggi dari NKO tahun 2021 sebesar 110,25%.

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan :

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan workshop serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang.

Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.



# LAMPIRAN




**KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 20/KN/2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
JAWA BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-N Tingkat keberhasilan <i>joint</i> program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,54
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-N Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
		8b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	97%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	10a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55



No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp 1.042.710.000</b>
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 21.601.000
2.	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 12.828.000
3.	Pengelolaan Aset	Rp 1.006.123.000
4.	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 2.158.000
	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 1.299.660.000</b>
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 9.232.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.281.580.000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 5.732.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 3.116.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Rionald Silaban

Jakarta, 31 Januari 2022  
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan  
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho





**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian</b>							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
1c-N	Tingkat keberhasilan <i>joint program</i> pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi</b>							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,54	4,54
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>7</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	97%	97%
9	<b>SDM yang Kompeten</b>							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>							
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
11	<b>Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
12	<b>Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif</b>							
12a-N	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

Jakarta, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho





**STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2022**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Jakarta, 31 Januari 2022  
PNS yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tavianto Noegroho





**DJKN**  
Kanwil Jabar

GEDUNG  
KEUANGAN  
NEGARA  
BANDUNG

# Daftar Prestasi dan Penghargaan Kanwil DJKN Jawa Barat

Kantor Wilayah DJKN Jawa  
Barat Jalan Asia Afrika No. 114  
Bandung





## Prestasi Unit Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat

1. Penghargaan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Atas Kinerja dalam Pelaksanaan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022
2. Penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat atas Dukungan dan Partisipasinya dalam Kegiatan Workshop bagi Petugas RUPBASAN di Bidang Penilaian Lingkup Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara





## Piastasi Unit Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat



3. Penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara No: SERT-12/KN/2022 atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Penilai.
4. Penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara No: SERT-40/KN.5/2022 atas Penyelesaian Pembentukan Basis Data Properti tahun 2022



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Bandung



1. Penghargaan dari Bupati Kabupaten Bandung Nomor: 002.6/KEP.651-BKAD/2022 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung atas Kontribusi dalam Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitas Penilaian dan Lelang BMD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung (tanggal 18 Oktober 2022)
2. Penghargaan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Juara III – Terfavorit dalam Kompetensi dan Inovasi (Kedai) Lelang Produk UMKM Tahun 2022 (tanggal 18 November 2022)
3. Penghargaan dari Direktur Lelang sebagai Semifinalis dalam Kompetensi dan Inovasi (Kedai) Lelang Produk UMKM Tahun 2022 (tanggal 18 November 2022)





# Piastasi Unit Keija KPKNL Bandung


- Surat Nomor: 900.1.3/8748/RSUD dari Direktur RSUD Majalaya perihal Apresiasi atas Kerjasama dalam Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara pada RSUD Majalaya di Tahun 2022 (tanggal 28 Desember 2022)
- Surat Nomor: KU.01.03/3.2.2/28001/2022 dari Plt. Direktur RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung perihal Apresiasi atas Kerjasama dalam Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara pada RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung di Tahun 2022 (tanggal 30 Desember 2022)
- Surat Nomor: B/1384/KU.03.08/XII/2022 dari Direktur RSUD Kabupaten Sumedang perihal Apresiasi Atas Kerjasama Dalam Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara pada RSUD Sumedang di Tahun 2022 (tanggal 29 Desember 2022)





## Piastasi Unit Kerja KPKNL Bogor


1. Peringkat Keempat Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 Satuan Kerja Lingkup KPPNBogor Kategori Nilai IKPA Terbaik (100).
2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 Satker Kecil (SPM < 200) Lingkup KPPN Bogor Kategori Persentase Penolakan SPM yang Paling Rendah.
3. Satuan Kerja dengan Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sempurna (Nilai 100) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun2022.





## Piastasi Unit Kerja KPKNL Bekasi

1. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Penilaian 2022
2. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Oeang ke 76 Tahun 2022
3. Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 113,42, Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja sebesar 97,17, sedangkan Nilai Reviu Pengendalian Intern sebesar 99,42 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2022





## **Prestasi Unit Kerja** **KPKNL Bekasi**



4. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
5. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);



**DJKN**  
Kanwil Jabar

## Prestasi Unit Kerja KPKNL Purwakarta



1. Penghargaan IKPA peringkat I Pagu Kecil dari KPPN Purwakarta Q1 tahun 2022
2. Penghargaan IKPA peringkat I Pagu Kecil dari KPPN Purwakarta Q2 tahun 2022
3. Penghargaan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran nilai sempurna dari Kanwil DJPb Jabar semester 1 2022
4. Prestasi sebagai Unit Kerja Bepredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2022



## Prestasi Unit Kerja KPKNL Pasikmalaya

1. Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Penghargaan Menteri Keuangan Negara Dana Satria Tim Kompetisi Kedai Lelang UMKM 2022
3. Peringkat III terbaik kinerja pelaksanaan Anggaran Sems II 2022 dari KPPNTasikmalaya





## Prestasi Unit Kerja KPKNL Pasikmalaya



4. Dukungan Pengamanan dan Pengisian SPT Pajak tahun 2022 dari KPP Pratama Tasikmalaya
5. Penghargaan atas Kontribusi kepada PAD Kota Tasikmalaya dan Kab Garut 2022
6. Penghargaan Peringkat II Pengelolaan DIPA TA 2022 dari KPPN Tasikmalaya



## Prestasi Unit Kerja **KPKNL Cirebon**

1. Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
2. Satker Berkinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2022 Terbaik Pertama Kategori Pagu DIPA Dibawah 10 Milyar





# Peñima Kasih

Kantoi Wilayah DJKN Jawa Baiat  
Jalan Asia Afñika No. 114  
Bandung